

# M E T A D A T A

## 0. KONTAK

- 0.1. Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik Bank Indonesia  
0.2. Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta  
0.3. Nomor Telepon : 1500131 (dari dalam dan luar negeri)  
0.4. Alamat Email : [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id)

## 1. INFORMASI DASAR

### 1.1. Nama Data

Indeks Harga Konsumen (IHK)

### 1.2. Status *Update*

Juni 2025

### 1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

### 1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

### 1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reviu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

## 2. PENYAJIAN STATISTIK

### 2.1. Deskripsi Data

IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen.

### 2.2. Konsep, Definisi, dan Cakupan Data

#### Konsep dan Definisi

IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

#### Cakupan Data

- Sejak Januari 2024 sampai dengan saat ini, data IHK menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang mencakup 154 kabupaten/kota. Dari 154 kabupaten/kota tersebut, 94 kabupaten/kota merupakan cakupan sampel SBH 2018 yang dilakukan di daerah perkotaan dan 60 kabupaten merupakan sampel baru SBH 2022 yang dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan. Indeks secara keseluruhan meliputi 847 komoditas dari 835 komoditas pada SBH sebelumnya. Komoditas tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 11 kelompok, yaitu: (1) makanan, minuman, dan tembakau, (2) pakaian dan alas kaki, (3) perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, (4) perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga,

(5) kesehatan, (6) transportasi, (7) informasi, komunikasi dan jasa keuangan, (8) rekreasi, olahraga, dan budaya, (9) pendidikan, (10) penyediaan makanan dan minuman/restoran, (11) perawatan pribadi dan jasa lainnya.

- Sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2023, data IHK menggunakan SBH 2018 yang mencakup 90 kota yaitu 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. 82 kota merupakan cakupan kota SBH 2012 dan 8 kota merupakan kota baru. Indeks secara keseluruhan meliputi 835 komoditas yang kemudian diklasifikasikan menjadi 11 kelompok, yaitu: (1) makanan, minuman, dan tembakau, (2) pakaian dan alas kaki, (3) perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, (4) perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, (5) kesehatan, (6) transportasi, (7) informasi, komunikasi dan jasa keuangan, (8) rekreasi, olahraga, dan budaya, (9) pendidikan, (10) penyediaan makanan dan minuman/restoran, (11) perawatan pribadi dan jasa lainnya.
- Sejak Juni 2008 sampai dengan Desember 2019, data IHK mencakup 66 kota di seluruh Indonesia. Indeks secara keseluruhan meliputi 774 komoditas barang dan jasa (284 - 441 komoditas barang dan jasa per kota) yang kemudian diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu: (1) bahan makanan, (2) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, (3) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (4) sandang, (5) kesehatan, (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga, (7) transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.
- Sejak Januari 2004 sampai dengan Mei 2008, IHK mencakup 45 kota di seluruh Indonesia yang meliputi 744 komoditas barang dan jasa (283–397 jenis barang dan jasa per kota).
- Sejak April 1998 sampai dengan Desember 2003, IHK mencakup 44 kota diseluruh Indonesia yang meliputi 662 komoditas barang dan jasa (249-353 komoditas per kota). Namun pada November 1999 Kota Dili dikeluarkan dari perhitungan indeks, sehingga perhitungan IHK gabungan selanjutnya mencakup 43 kota.
- Sebelumnya, IHK mencakup 27 ibukota provinsi terdiri dari 200-225 komoditas barang dan jasa per kota dengan menggunakan SBH tahun 1988-1989.

### 2.3. Satuan Pengukuran

Data dinyatakan dalam bentuk indeks.

### 2.4. Periode Acuan

Bulanan.

### 2.5. *Output* Statistik

Data yang disajikan meliputi:

Tabel VIII.1 - Indeks Harga Konsumen Gabungan di 90 Kota (2018=100)

### 3. SUMBER DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Berita Resmi Statistik (BRS)

### 4. PENGOLAHAN STATISTIK

- Komoditas barang dan jasa yang dipilih dalam perhitungan IHK didasarkan pada SBH 2022. Data SBH tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan paket komoditas, penimbang dan tahun dasar dalam pengolahan IHK.
- Sejak Januari 2024, perhitungan IHK dilakukan oleh BPS setiap bulan berdasarkan SBH 2022 yang dilaksanakan di 154 kabupaten/kota. Dari 154 kabupaten/kota tersebut, 94 kabupaten/kota merupakan cakupan sampel SBH 2018 yang dilakukan di daerah perkotaan dan 60 kabupaten merupakan sampel baru SBH 2022 yang dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan.
- Data harga barang dan jasa yang dikumpulkan/dicacah adalah harga di tingkat pedagang eceran dan merupakan harga transaksi. Observasi harga dilakukan secara harian, mingguan, dua mingguan dan bulanan. Dari setiap kota, data harga dikumpulkan pada beberapa pasar tradisional maupun pasar modern yang mewakili harga di kota tersebut. Data dari masing-masing komoditas diperoleh dari 3 atau 4 outlet dan dikumpulkan langsung dari pemantauan harga (*direct interview*).
- Teknis kompilasi yang digunakan adalah:
  - IHK dihitung menggunakan metode *Modified Laspeyres* dengan rumus:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

Dimana:

$I_n$  : Indeks bulan ke-n  
 $P_{ni}$  : Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n  
 $P_{(n-1)i}$  : Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n-1  
 $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$  : Nilai konsumsi jenis komoditi i bulan ke n-1  
 $P_{0i}Q_{0i}$  : Nilai konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar

- Persentase perubahan IHK dihitung sebagai berikut:
  - Persentase perubahan IHK bulanan (*month-to-month change/mtm*) dihitung dengan rumus:

$$\text{IHK month-to-month (m-t-m)} = \left( \frac{I_n}{I_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_n$  : IHK bulan ke-n

$I_{(n-1)}$  : IHK bulan ke-(n-1)

- Persentase perubahan IHK menurut tahun kalender bulan ke-n dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHK bulan Desember tahun sebelumnya (t-1) (*year to date change / ytd*), dengan rumus:

$$\text{IHK year-to-date (y-t-d)} = \left( \frac{I_{nt}}{I_{\text{Des}(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_{nt}$  : IHK bulan ke-n tahun ke-t

$I_{\text{Des}(n-1)}$  : IHK bulan Desember tahun ke-(t-1)

- Persentase perubahan IHK secara tahunan (*year on year/yoy*) bulan ke-n dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHK bulan yang sama tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$\text{IHK year-on-year (y-o-y)} = \left( \frac{I_{nt}}{I_{n(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_{tn}$  : IHK bulan ke-n tahun ke-t

$I_{n(t-1)}$  : IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

- Mulai Januari 2024 perhitungan IHK dilakukan oleh BPS berdasarkan tahun dasar 2022 yang diperoleh dari SBH 2022.
- Perhitungan IHK telah mengalami beberapa kali perubahan tahun dasar mencakup perubahan bobot, cakupan komoditas dan kota, yaitu:
  - Pada periode Januari 2020 – Desember 2023 perhitungan IHK dilakukan oleh BPS berdasarkan tahun dasar 2018 yang diperoleh dari SBH 2018.
  - Pada Periode Januari 2014 – Desember 2019 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2012 (2012=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2012.
  - Pada periode Juni 2008 – Desember 2013 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2007 (2007=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2007.
  - Pada periode Januari 2004 – Mei 2008 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2002 (2002=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2002.
  - Pada periode April 1998 – Desember 2003 IHK dihitung berdasarkan tahun dasar 1996 (1996=100) yang diperoleh dari SBH tahun 1996.
  - Sebelum periode April 1998 perhitungan IHK menggunakan SBH tahun 1988-1989.

## 5. DISEMINASI

### 5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan

### 5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Minggu I setelah akhir bulan laporan

### 5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

### 5.4. Revisi Data

- Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.
- Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

### 5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* BI disajikan dalam format excel dan pdf.

### 5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

*Website* BPS (<https://www.bps.go.id/>).

*Website* SDDS/IMF (<https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/Default.aspx>).

Referensi metadata: <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/65133>